

## ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

Bastianto Nugroho\*, M. Roesli\*\*

### ABSTRAK

Perdagangan orang adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut Protokol Palermo ayat (3), definisi aktivitas transaksi meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (*consent*) dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Dalam pembahasan artikel ini, penulis menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu pendekatan mengenai permasalahan yang mendasarinya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan melalui permasalahan yang didasari pendapat para sarjana atau pakar hukum. Melalui sosio-yuridis mengkaji fenomena sosial yang dikaitkan dengan peraturan pandangan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kriminalisasi dalam perdagangan orang (*trafficking*) berdasarkan literatur, dasar-dasar dan ketentuan hukum yang berlaku atau yang telah ada. Fenomena tentang adanya tindak pidana *trafficking* (perdagangan orang) merupakan suatu persoalan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparaturnegara lainnya dalam payung hukum yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak pidana *trafficking* (perdagangan orang). Akibat perdagangan manusia meliputi eksploitasi meliputi setidaknya-tidaknya pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain, atau tindakan lain seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh.

**Kata kunci:** perdagangan orang, protokol palermo, tindak pidana, undang-undang.

### ABSTRACT

*Human trafficking is all buying and selling of humans. According to the Palermo Protocol in paragraph three, the definition of transaction activity include: the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, carried out by the threat or use of force or other forms of coercion such as abduction, deception or deceit, abuse of power, abuse of position prone, using the giving or receiving of payments (profit) in order to obtain approval consciously (consent) of a person having control over another person for the purpose of exploitation. Exploitation includes at least prostitution (exploitation of prostitution) of others, or other measures such as forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude, or the removal of organs. In this*

---

\* Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya, Jl. Ketintang Madya VII No.2 Jambangan - Surabaya 60232, email: [bastiantonugroho@gmail.com](mailto:bastiantonugroho@gmail.com).

\*\*Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya, Jl. Ketintang Madya VII No.2 Jambangan - Surabaya 60232, Email: [roesli.unmer@gmail.com](mailto:roesli.unmer@gmail.com).

*case I use two kinds of methods approaches: the approach of the underlying problems with the legislation applicable and relevant, while the second approach is based on the approach through the problems or expert opinion of legal scholars. Pay attention and look at existing problems in the current material, in this case I tend to approach the socio-juridical to examine social phenomena associated with regulatory outlook contains provisions on criminalization of the trafficking (trafficking in persons) based on the literature, the basics and applicable law or existing.*

**Keywords:** *crime, human trafficking, legislation, protocols palermo*

## Pendahuluan

Keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengenai penjualan anak dan pemaksaan hubungan seksual terhadap wanita dan anak untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu lainnya telah diatur, juga adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun tetap saja belum mampu menangkap kompleksitas persoalan *trafficking* (perdagangan orang), apalagi bila hanya menggunakan Pasal 297 KUHP yang berbunyi: "Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama enam tahun".

Fenomena tentang adanya tindak pidana *trafficking* (perdagangan orang) merupakan suatu persoalan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparaturnegara lainnya dalam payung hukum yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak pidana *trafficking* (perdagangan orang).

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sebenarnya *trafficking* (perdagangan orang) bukan hal baru karena pada masa pendudukan Jepang, nenek-nenek moyang

kita banyak mengalami hal serupa, ditipu dan dijanjikan berkarier di negeri sakura, namun disekap untuk menjadi budak seks di kamp tentara Jepang. Hingga kini, akibat tidak banyak pihak yang peduli serta kurangnya informasi, kasus *trafficking* (perdagangan orang) terus berlarut-larut.

Hal paling penting untuk mengawali semuanya atau untuk menjadi dasar dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana *Trafficking* (perdagangan orang) dalam pembahasannya, menurut penulis adalah penekanan tentang pentingnya kriminalisasi dalam *trafficking* (perdagangan orang), guna menemukan dan mempertegas unsur-unsur kriminalisasinya agar dapat lebih memudahkan kerja para anggota dewan yang sedang membahas dan menggodok Rancangan Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana *Trafficking* (perdagangan orang).

Dalam hal ini juga pemerintah Indonesia pada tanggal 12 Desember 2000 telah menandatangani protokol yang kemudian lebih populer dengan sebutan Palermo Protokol untuk mencegah, memberantas, dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak ini setidaknya menjadi instrumen hukum internasional yang mampu menangkap kompleksitas persoalan *trafficking* (perdagangan orang).<sup>1</sup> Sudah semestinya

---

<sup>1</sup> Bayu Aji Pramono & Mahrus Ali, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta: 2011, hlm 20

semangat protokol ini mewarnai secara utuh Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana *Trafficking* (perdagangan orang) yang sedang dibahas dan digodok oleh anggota dewan. Sebagai contoh Pasal 3 protokol ini (mengenai definisi menekankan diabaikannya persetujuan dari korban, adanya pengakuan pada korban dan demikian kepada korban dilekatkan sejumlah hak yang wajib dipenuhi negara, serta adanya pengakuan pada kerentanan anak terhadap *trafficking* (perdagangan orang) dan dengan demikian kepada anak wajib diberi perlakuan khusus.

Semangat pada substansi undang-undang ini semestinya diletakkan dalam kerangka perlindungan dan penegakan hak-hak korban, khususnya perempuan dan anak. Cara pandang demikian sangat penting mengangkat permasalahan perbuatan kriminalnya, agar dapat memudahkan para pemikir pada umumnya, dan para anggota dewan pada khususnya yang sedang membahas dan menggodok Rancangan Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana *Trafficking* (perdagangan orang) tersebut.

### Metode Penelitian

Guna memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: Studi perpustakaan, berupa mengumpulkan data dan bahan dari berbagai sumber, kliping media massa tentang *trafficking* (perdagangan orang) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada korelasinya dengan *trafficking* (perdagangan orang), literatur dan referensi lainnya secara acak dari perpustakaan. Studi analisa fakta empiris, dimana hal ini penulis

mengumpulkan data mengenai *trafficking* (perdagangan orang) dengan secara langsung memperhatikan dan menganalisa baik subyek maupun obyek permasalahannya sebagaimana kenyataannya dalam kehidupan praktek. Untuk menunjang pelaksanaannya, maka dalam hal ini diterapkan metode baik secara langsung dengan berbagai sumber atau pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini.

### Pembahasan

#### Faktor Pendorong/Penyebab Perdagangan Orang (*Trafficking*)

##### a. Kemiskinan

Masalah kemiskinan di Indonesia adalah fenomena sosial yang sampai detik ini penanganannya dan solusinya yang secara konkrit belum ada. Hal ini bukanlah persoalan yang baru bagi republik ini karena persoalan kemiskinan adalah persoalan fenomena yang nampaknya menjadi bagian dari kompleksnya berbagai persoalan di negeri ini. Dari berbagai macam alasan dan penyebab kemiskinan yang timbul diantaranya minimnya lapangan kerja, minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat akan dunia ketenagakerjaan dan dunia usaha, juga persoalan faktor karena banyaknya anggota keluarga yang tidak seimbang dengan penghasilan yang didapatnya, jelas beberapa hal diatas sangat mempengaruhi akan adanya kemiskinan.<sup>2</sup> Sebenarnya pemerintah bukannya tidak pernah peduli atau berusaha untuk menanggulangnya, salah satu contoh yaitu dengan dicanangkannya program KB (Keluarga Berencana) sejak zaman orde baru (era Pemerintahan Presiden Soeharto), namun hal tersebut bukanlah solusi yang sempurna ataupun cerdas karena

---

<sup>2</sup> Rizka Ari Satriani, "Studi Tentang Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya", *Unesa e-journal, Surabaya*, Vo.4 No.1 2017

pemerintah tidak memperhatikan akan faktor kebutuhan utama dan pokok masyarakat, yaitu adanya lapangan kerja yang seluas-luasnya namun tetap dalam kontrol yang seimbang dan proporsional serta adanya penyuluhan tentang wawasan dan pengetahuan dunia ketenagakerjaan ataupun dunia usaha dalam bentuk keterampilan dan sebagainya sebagai bekal untuk mencari kebutuhan sehari-hari, karena kalau tidak demikian, maka kemiskinan bukan tidak mustahil akan menjadi persoalan serius yang mengancam pranata sosial kehidupan bangsa Indonesia terlebih jika ditambah dengan tingkat jumlah pengangguran yang timbul karena tidak terpenuhinya beberapa hal di atas (penyuluhan usaha dan pengetahuan tentang dunia ketenagakerjaan serta dunia usaha, serta lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya). Jadi jelas semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan, membuat masyarakat kita memutuskan untuk mencari sumber penghidupan di luar negeri dengan menjadi imigran. Terlebih sejak masa orde baru, transmigrasi ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah dan dijalankan di bawah pengawasan Departemen Transmigrasi mulai awal 1980-an pemerintah memperluas program transmigrasi ini dengan memasukkan program ekspor tenaga kerja secara besar-besaran ke negara-negara lain seperti Arab Saudi, negara-negara Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei, Taiwan, dan Jepang.

b. Rendahnya tingkat pendidikan

Dalam hal ini pendidikan dirasakan sangat memegang peranan penting, disamping perlunya sebuah ijazah pendidikan yang sangat tinggi sebagai suatu persyaratan pendidikan yang cukup membuat seseorang dapat memperoleh wawasan yang luas dan

pengetahuan yang cukup dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah, meskipun bukan jaminan namun dengan modal tersebut seseorang tidak mudah ditipu atau lebih kecil kemungkinannya untuk dapat dikelabui, terutama jika menyangkut soal dokumen, karena telah mempunyai kemampuan untuk membaca dokumen tersebut dan mempelajarinya, meskipun awam akan prosedur administrasi, akan tetapi dapat meminimalisir adanya penipuan atau kecurangan.

Persoalan pendidikan inipun juga bukan persoalan baru, karena hal ini juga tidak terlepas dari faktor kemiskinan, dimana dengan adanya kemiskinan masyarakat tidak mustahil untuk tidak dapat meneruskan pendidikan anaknya kepada sekolah yang berpendidikan lebih tinggi lagi, mungkin hanya sebatas lulusan SD (Sekolah Dasar) atau SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), itupun dengan adanya kemiskinan masyarakat kita sudah sangat terbebani, dimana masih memikirkan akan kebutuhannya sehari-hari. Hal ini jika sampai berpengaruh pada persoalan pendidikan anak-anak Indonesia, maka seruan pemerintah akan Program Wajib Belajar 9 tahun (minimal Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) tidak akan dapat terlaksana karena kemiskinan masih menjadi masalah utama, walaupun akhir-akhir ini pemerintah menerapkan kebijakan baru, yaitu tentang adanya dana subsidi bagi siswa-siswi yang tidak mampu yang diambil dari alokasi dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), namun sekali lagi itu juga jaminan bahwa anak-anak bangsa ini dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, setelah wajib belajar 12 tahun. Hal ini selain disebabkan masih persoalan

kemiskinan tadi, persoalan utamanya adalah di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta masih tingginya dana pembayaran sumbangan wajib untuk pembangunan gedung yang tinggi serta beberapa iuran-iuran wajib yang juga tinggi biayanya.

Adanya fenomena masalah rendahnya tingkat pendidikan ini efek negatifnya dalam hal migrasi ditandai atau dapat dilihat, dimana didalam negeri sendiri saja banyak ijazah yang tidak laku, apabila hanya pada tingkat lulusan pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) atau SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) yang ijazahnya sering tidak laku untuk dijadikan syarat suatu pekerjaan di tanah air, selain itu rendahnya tingkat pendidikan terlebih lagi bila hanya pada lulusan SD/ sederajat, bahkan lebih parah lagi malah buta huruf karena tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, sehingga hal ini sangat rawan dengan terjadinya penipuan, pemalsuan dokumen, dan akan lebih memudahkan menjebak dan menjerat korban, sesuai dengan tujuan si pelaku untuk mengeksploitasi atau bahkan memperdagangkan sesuai keinginannya atau sesuai dengan pesanan penadah atau pihak yang berkepentingan dengan hal tersebut (eksploitasi dan perdagangan).

c. Dipaksa dengan kekerasan

Ini lebih condongnya anarkis secara terang-terangan, beban psikologis lebih membekas, lapisan yang lebih biadab yaitu ditampilkan pada korban secara paksa mereka mengikuti perintah yang tidak sesuai dengan perkembangan pada umumnya mereka, sedangkan perempuan kebanyakan sebagai budak seks dalam gerakan pagar besi, mucikari,

germo, majikan, dan lain-lain.<sup>3</sup>

### **Perlunya Perdagangan Orang (*Trafficking*) Dikriminalisasikan**

Perlunya hukum pidana merupakan salah satu hal penting yang perlu ditinjau segala aspeknya sehubungan dengan upaya pembaharuan hukum pidana di negara Indonesia. Dikatakan penting bahkan dapat dikatakan yang terpenting, karena hukum pidana seringkali dikiaskan para ahli sebagai pedang bermata dua. Pada suatu pihak merupakan hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, namun pihak lain ada kalanya merenggutnya hak asasi manusia, bilamana hakim menjatuhkan hukuman mati, hak mana sebenarnya harus dilindungi oleh dan menurut hukum. Dilihat dari sudut kemungkinan hukum pidana kadangkala melanggar "*rechgoederren*" manusia yang sangat asasi, yakni kemerdekaan dan jiwa, maka pada tempatnyalah apabila masyarakat, khususnya masyarakat sarjana hukum, turut berpartisipasi dalam usaha pembinaan hukum pidana kita yang akan datang.

Ilmu hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini, masih lebih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatik hukum pidana daripada sanksi pidana. Pembaharuan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum pidana dirasakan masih belum serasi. Masalah pidana dianggap merupakan suatu bidang yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana yang menyoroti pidana pada umumnya dan pidana penjara

---

<sup>3</sup> Agung Sulistiyo, "Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *PANDECTA Research Law Journal*, Vo.7 No.2, 2012

pada khususnya kurang mendapat perhatian selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu hukum pidana terletak di bidang asas-asas hukum pidana yang menyangkut perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang pada dasarnya terletak di luar bidang pidana dan sistem pemidanaan.

Pembahasan tentang ilmu hukum pidana yang relatif berat sebelah tersebut, antara lain disebabkan masih kuatnya ajaran legalisme yang sangat menyempitkan pendirian terhadap hukum di kalangan sarjana di Indonesia. Tidak jarang mengherankan bahwa hingga kini usaha-usaha untuk mengadakan penelitian dan pembahasan secara luas terhadap masalah pidana perampasan kemerdekaan, khususnya pidana penjara di Indonesia kurang sekali. Pertentangan pendapat antara para ahli mengenai pentingnya pidana inilah yang harus dicari penyelesaiannya, antara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pidana dan pemidanaan sebagai salah satu masalah pokok dalam ilmu hukum pidana. Persoalan tentang pemberian pidana serta pelaksanaan pidana, tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja, akan tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.

Dari uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana memang dibutuhkan dan ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini berasal dari masa Hindia Belanda dahulu. Ia diciptakan untuk suatu masyarakat kolonial dan norma-norma yang ada didalamnya pun sesuai dengan kebutuhan jamannya. Tambahan

lagi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang setelah kemerdekaan diganti namanya dari "*Wetboek Van Strafrecht*" dengan "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*", naskah resminya hingga kini masih berbahasa Belanda sedangkan isinya mengikuti *Wetboek Van Strafrecht Netherland* dari tahun 1886 sebagai akibat atas konkordasi, meskipun disana sini ada penyesuaian dengan keadaan serta kebutuhan spesifik daerah jabatan.

Setelah Indonesia merdeka, sangatlah janggal dirasakan apabila dalam iklim kemerdekaan untuk harus menggunakan kitab undang-undang hukum pidana dari kekuasaan kolonial yang notabene dipergunakan pula sebagai alat untuk menindas bangsa yang dijajahnya. Dilihat dari segi ini, maka hasrat untuk melakukan pembaharuan hukum pidana bukanlah merupakan suatu sentimen nasional tanpa dasar, bahkan hasrat ini sangat mendasar, mengingat bahwa kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang ini, sebagaimana dikemudian hari, merupakan pula alat untuk menekan pula alat penguasa kolonial di bidang hukum pada masa yang lalu untuk menekan perjuangan bangsa kita melawan pihak penjajah. Menurut Moedjono sebagai suatu bangsa yang mempunyai harga dan kehormatan diri, kita harus menciptakan suatu kitab undang-undang hukum pidana baru yang lebih mengayomi masyarakat bangsa kita dan mengandung nilai-nilai yang diturunkan dari falsafah hidup bangsa kita sendiri, Pancasila.<sup>4</sup> Selanjutnya menurut Moedjono, adalah cukup penting pula, kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang ini yang sebagaimana telah dikemukakan mulai berlaku pada tahun

---

<sup>4</sup> Moedjono, (Saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman), *Pidato Pengarahan Pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Semarang, 28 Agustus 1980.

1918 adalah pencerminan pula dari *Wetboek Van Strafrecht* tahun 1886. Dengan berlakunya hampir seratus tahun sejak berlakunya *Wetboek Van Strafrecht* Hindia Belanda, dan kemudian setelah kemerdekaan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan perubahan dan tambahan untuk seluruh Indonesia, hukum pidana material yang tersebut dalam perundang-undangan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, dapat diduga bahwa dengan beberapa perubahan dalam masyarakat, berbagai norma yang terdapat didalamnya lambat laun menjadi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat bangsa kita. Berbagai ketentuan yang diwujudkan politik hukum pidana pada masa lampau, atau yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat pada masa hampir seabad tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dapatlah kiranya dipertanyakan tentang keserasian dengan kebutuhan masyarakat pada jaman dimana kita hidup sekarang ini.

Menurut Moedjono pula, sehubungan dengan aspek waktu tadi, kiranya perlu diingat, bahwa perubahan sosial yang terjadi seringkali mendorong perubahan nilai-nilai ini mungkin terjadi perubahan dalam hal apa yang tadinya merupakan perbuatan terlarang kini merupakan yang tidak dilarang oleh hukum ataupun sebaliknya, oleh karena itu sulitlah untuk mempertahankan berlakunya terus-menerus suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari masa lampau untuk masa mendatang. Masyarakat dari suatu kurun masa memang menginginkan hukum pidananya sendiri dan bukan hukum pidana dari kurun waktu yang berlalu.

Dengan tidak memungkiri bahwa transplantasi hukum dari satu kebudayaan yang satu dipengaruhi oleh sistem hukum

yang lain, suatu cabang hukum yang demikian erat hubungannya dengan nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk dalam kebudayaan suatu bangsa, seperti halnya hukum pidana, haruslah sejauh mungkin didasarkan pada pandangan hidup serta cita rasa hukum bangsa itu sendiri. Dilihat suatu Kitan Undang-undang Hukum Pidana Nasional mempunyai alasan yang meyakinkan, baik dari segi politis, psikologis, maupun dari segi penglihatan sosiologis.

Dalam permasalahan hukum pidana, yang mengandung asas pokok menurut Oemar Seno Adji asas legalitas disebut sebagai asas yang fundamental bagi suatu negara hukum, sedang asas kesalahan, yang mensyaratkan adanya kesalahan pada si pelaku untuk dapat dijatuhi pidana. Menurut Moeljatno, mengandung asas perikemanusiaan, yang merupakan sendi negara kita. Melihat perkembangan sejarah negara hukum dan dengan membandingkan KUHP dari negara-negara lain di dunia, maka kedua asas itu memang tidak dapat ditinggalkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional kita, hanya mengenai asas legalitas perlu ada jalan keluar untuk memungkinkan diterapkannya hukum adat yang benar-benar masih hidup dalam masyarakat.

Mengenai pidana dapat dikatakan bahwa dalam suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana sistem pidana merupakan bagian yang terpenting konsep rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1968/1972 menganut filsafat pembinaan dalam pemidanaan, yang tampaknya didasarkan pada pandangan aliran modern, namun disitu masih tetap digunakan istilah "pidana" dan bukan "tindakan", atau tidak seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari Green Land (1954) yang menggunakan istilah "sanksi" (bab 23) menurut pandangan

modern, hakim leluasa dalam menentukan jenis, berat, dan cara menjalankan pidana.

Mengenai jenis pidana masih merupakan persoalan apakah pidana mati masih dapat diterima, demikian pula pidana pencabutan kemerdekaan, yang menurut konsep rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu perlu mendapat peninjauan yang seksama, meskipun disetujui ideologi pembedaan yang bersifat pembinaan atau lebih tepat “pengintegrasian masyarakat”. Kepada hakim perlu diberikan pedoman pemberian pidana dan aturan pemberian pidana yang jelas, yang tidak hanya penting bagi hakim sendiri akan tetapi juga bagi terdakwa yang akan dijatuhi pidana atau pihak yang mengkaji keputusannya.

Hukum pidana dapat menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 ayat 2 UUDS 1950 dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

## PENUTUP

Fenomena tentang adanya tindak pidana *trafficking* (perdagangan orang) merupakan suatu persoalan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparaturnegara lainnya dalam payung hukum yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak pidana *trafficking* (perdagangan orang).

*Trafficking* adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan juga perempuan, yang menyangkut kekerasan fisik, mental dan atau seksual. *Trafficking* merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses *trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan), penerimaan.

Para korban perdagangan orang mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali

kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Bayu Aji Pramono & Mahrus Ali, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta: 2011.

##### Jurnal

Rizka Ari Satriani, Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya, *Unesa e-journal*, Surabaya, Vo.4 No.1 2017, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/6121>

Agung Sulistiyo, Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *PANDECTA Research Law Journal*, Vo.7 No.2, 2012, [https://journal.unnes.ac.id/artikel\\_nju/pandecta/2382](https://journal.unnes.ac.id/artikel_nju/pandecta/2382)